

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan tentang Simpanan Sukarela Berjangka (SISUKA) di KSPPS BMT AL HIKMAH Ungaran, dapat diambil kesimpulan:

1. Produk Simpanan Sukarela Berjangka(SISUKA) di BMT AL HIKMAH Ungarang menggunakan akan akad mudharabah. Mudharabah adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana(shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan bagi hasil usaha antara kedua pelah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Sedang bagi hasil simpanan berjangka yang sudah jatuh temponya tidak diambil, maka akan diperpanjang secara otomatis dengan jang waktu dan terdahulu dengan nisbah yang berlaku pada saat diperpanjang
2. Pencairan SISUKA (Simpanan Sukarela Berjangka) dapat dilakukan setelah jatuh tempo dengan menunjukkan warkat asli dan diri deposan. Simpanan Sukarela Berjangka di BMT AL HIKMAH merupakan anggota yang dirancang sebagai sarana investasi jangka panjang yang aman. Produk ini didasarkan atas akad mudharabah berjangka, dimana anggota dapat menentukan waktu yang di kehendaki dan atas investasi anggota berhak atas bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.

B. Saran

1. BMT AL HIKMAH Ungaran diras perlu untuk lebih meningkatkan kemampuan karyawan dalam menguasai tentang ekonomi syariah khususnya dalam perbankan syariah karena itu juga berpengaruh terhadap kesuksesan marketing dalam memasarkan produk-produk.
2. Menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa pelayanan yang diberikan oleh KSPPS BMT AL HIKMAH Ungaran sangat memuaskan dan tidak jauh beda dengan bank-bank lainnya.
3. Membuktikan kepada Masyarakat bahwa simpanan anggota yang ada di KSPPS BMT AL HIKMAH Ungaran tersimpan dengan aman dan pengelola bersikap amanah dalam menjaga kepercayaan dalam menjaga kepercayaan para nasabah.